

Pelaksanaan Ketentuan Hukum Pemungutan Pajak Restoran pada Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Arie Adhitiya¹, Saefullah², Harry Budi Artono³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana

arieadhitiya22@gmail.com¹, saefullah1980@gmail.com², kebh066@gmail.com³

ABSTRACT

The potential for restaurant tax revenue in South Tangerang City is very large, but there are several issues that cause tax revenue to be suboptimal. One of the main problems is the manipulation of tax deposits by restaurant taxpayers, which harms the local government because the tax received is lower than it should be. Research using normative legal methods shows that many restaurants still use manual recording systems that are easily manipulated. The Extensification Team must be extra careful in determining the basic tax assessment value because many taxpayers try to deceive tax inspectors by manipulating revenue records. As a result, the reported monthly income is low, so the tax paid is also low, even though the restaurant's profits are high. Law enforcement against restaurant tax violations can be carried out in two ways: administrative sanctions, such as fines and reprimands, and criminal sanctions, which can include imprisonment for significant tax manipulation offenders. With strict law enforcement, it is hoped that restaurant tax revenue in South Tangerang City can be more optimal.

Keywords: local tax, restaurant tax, restaurant tax collection, local tax law enforcement

ABSTRAK

Potensi penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan sangat besar, namun terdapat beberapa masalah yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Salah satu masalah utama adalah manipulasi setoran pajak oleh wajib pajak restoran, yang merugikan Pemerintah Daerah karena pajak yang diterima lebih rendah dari yang seharusnya. Penelitian dengan metode hukum normatif menunjukkan bahwa banyak restoran masih menggunakan sistem pencatatan manual yang mudah dimanipulasi. Tim Ekstensifikasi harus ekstra teliti dalam menentukan nilai dasar pengenaan pajak karena banyak wajib pajak yang mencoba mengelabui pengawas pajak dengan merekayasa pencatatan pendapatan. Akibatnya, pendapatan bulanan yang dilaporkan menjadi rendah, sehingga pajak yang dibayarkan juga sedikit, meskipun keuntungan restoran besar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran dapat dilakukan dengan dua cara: sanksi administratif, seperti denda dan teguran, serta sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara bagi pelanggar yang melakukan manipulasi pajak signifikan. Dengan penerapan penegakan hukum yang tegas, diharapkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dapat lebih optimal.

Kata kunci: pajak daerah, pajak restoran, pemungutan pajak restoran, penegakan hukum pajak daerah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam membiayai belanja negara. Hampir setiap negara di dunia memungut pajak dari warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung pada kebijakan masing-masing

negara dalam mengelola keuangan dan ekonomi. Bagi masyarakat, pajak sering dianggap sebagai beban karena kewajiban membayar pajak dapat mengurangi daya beli mereka, terutama jika dibandingkan dengan tidak adanya kewajiban membayar pajak. Bagi ekonom, pajak tidak hanya menjadi alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk memengaruhi perilaku masyarakat, baik secara ekonomi maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar bagi pemerintah di sisi lain sering membuat manfaat dan peran pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak (Sumarsono, 2010).

Pemungutan pajak di Indonesia memiliki dasar konstitusi yang jelas dan tegas. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menentukan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang." Dasar konstitusional pemungutan pajak ini berlaku baik untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten. Pemerintah daerah baru dapat memungut jenis pajak tertentu jika telah ada Undang-undang yang memberikan wewenang kepada mereka untuk memungut jenis-jenis pajak tersebut (Mardiasmo, 2002). Wewenang untuk memungut pajak tersebut tidak berarti suatu keharusan untuk melakukan pemajakan, karena pemerintah daerah dapat saja melepaskan wewenangnya tersebut. Namun, jika akan melakukan pemungutan, terlebih dahulu harus dibuat peraturan daerahnya.

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah memiliki wewenang lebih besar untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan sehat antardaerah dan mendorong inovasi. Seiring dengan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar karena banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah, disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah yang telah lama menjadi unsur utama PAD. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, salah satunya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan PAD, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut konsideran UU PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi sumber daya

dan sumber-sumber pendapatan guna mendukung kegiatan pembangunan di daerahnya. Pasal 1 ayat (10) UU PDRD menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang harus dibayarkan oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Pasal 2 UU PDRD mengatur pembagian dan jenis pajak. Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya, Pasal 95 ayat (1) UU PDRD menyatakan bahwa pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah adalah pajak restoran. Pasal 1 angka 11 Perda 7/2010 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 1 angka 12 Perda 7/2010 menjelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering.

Realisasi pajak restoran di Kota Tangerang Selatan yang dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga tahun 2022 mencapai 112% dari target Rp 317 miliar. Pada tahun 2022, terdapat 1.489 restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak di Tangerang Selatan, namun hanya sekitar 60% yang patuh membayar pajak. Banyak restoran belum sadar akan kewajiban mereka membayar pajak, yang berdampak pada pencapaian target.

Dasar pengenaan pajak restoran yang diatur dalam Pasal 23 Perda 7/2010 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak sebesar 10%. Pasal 24 Perda 7/2010 menetapkan bahwa besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak dalam jangka waktu satu bulan kalender. Ada temuan bahwa restoran yang menyetor pajak Rp10.000.000/bulan dari omzet Rp100.000.000 sebenarnya memiliki omzet Rp900.000.000/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Bapenda dalam pemungutan pajak restoran belum maksimal karena ada manipulasi setoran pajak, yang merugikan Pemerintah Daerah Tangerang Selatan.

Pengusaha restoran wajib memberikan laporan yang jujur kepada Bapenda Tangerang Selatan sebagai pihak berwenang dalam pemungutan pajak. Kepala Subbid Pelayan Pajak Daerah, K.G.S Robby Putra, menyatakan bahwa pajak yang dilaporkan oleh restoran adalah pajak yang dikumpulkan dari konsumen, sehingga laporan harus jujur karena uang tersebut berasal dari konsumen, sementara restoran hanya sebagai pengumpul dan melaporkannya kepada Bapenda.

Pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerah dengan memungut pajak daerah, khususnya di sektor restoran, karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis: Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif Empiris, dan Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Penelitian Hukum Normatif mengkaji aspek internal dari hukum positif dengan anggapan bahwa hukum adalah lembaga otonom. Bambang Waluyo menjelaskan bahwa Penelitian Hukum Normatif Empiris mengkaji hukum yang berlaku dan kenyataan di masyarakat untuk menemukan dan menganalisis data faktual guna menyelesaikan masalah. Depri Liber Sonata menyebutkan bahwa Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa Penelitian Hukum Empiris bersifat interdisipliner, memerlukan pendekatan ilmu sosial dalam penelitian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum dalam praktiknya, serta menguraikan fakta-fakta nyata terkait pelaksanaan ketentuan hukum pajak restoran di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan

Falsafah pajak di Indonesia didasarkan pada falsafah negara yaitu Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa "Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang". Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan guna membiayai negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sektor pajak juga menopang pemerintah daerah yang berdampak besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran keuangan yang didapatkan oleh kas daerah dari pemungutan pajak selama ini sangat signifikan. Kewenangan dalam urusan keuangan memberikan hak kepada daerah untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber perekonomian yang dapat dijadikan pendapatan daerah, salah satunya adalah pajak restoran yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur untuk terlaksana secara efisien dan efektif melalui APBD. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, termasuk pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang tentang Cipta Kerja dan PP tentang PDRD mengubah kewenangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Salah satu perubahan signifikan adalah kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengubah tarif pajak dan retribusi daerah untuk mendukung kebijakan fiskal nasional dan kemudahan berinvestasi. Pasal 114 angka 4 Undang-undang tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa perubahan tarif dapat dilakukan jika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau kebijakan fiskal nasional, yang berdampak pada keuangan negara dan daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengubah tarif pajak dan retribusi daerah, terutama untuk percepatan PSN, berimplikasi pada kemungkinan penurunan tarif pajak dan retribusi daerah, yang dapat menyebabkan penurunan PAD. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, mayoritas proyek PSN tersebut merupakan pembangunan fisik yang menjadi objek pajak PBB-P2, BPHTB, dan retribusi IMB yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Perkembangan perekonomian di Kota Tangerang Selatan sangat pesat karena kota ini merupakan salah satu penyangga ibu kota. Hal ini menarik banyak investor atau pengusaha untuk mendirikan usaha, termasuk restoran makanan dan minuman. Pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memberikan kontribusi besar dalam membiayai pembangunan daerah. Pajak restoran dikenakan kepada wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan sesuai Undang-undang, dan merupakan bukti nyata peran aktif wajib pajak dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak restoran harus dipahami sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti perekonomian dalam suatu rumah tangga, perekonomian negara juga membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari belanja pegawai hingga

pembiayaan proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan.

1. Pendataan Objek dan Subjek Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2010, yang mendefinisikan pajak restoran sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Ini termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan jasa boga/katering. Pemilik usaha tersebut berkewajiban membayar pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Tangerang Selatan. Proses pemungutan pajak dilakukan secara prosedural, di mana wajib pajak harus melakukan pembayaran sendiri sesuai peraturan daerah. Namun, pelaksanaan ini masih menghadapi banyak kendala, seperti banyaknya wajib pajak restoran yang tidak melaporkan pendapatan bulanan mereka dengan benar. Sistem pembayaran pajak yang menggunakan metode self-assessment sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Perwali 27/2013, belum sepenuhnya efektif karena ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pendapatan. Hal ini berdampak negatif terhadap keuangan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

2. Daya Pikul dan Kesadaran Membayar Pajak

W.J. Langer mendefinisikan daya pikul sebagai kemampuan membayar pajak setelah dikurangi kebutuhan dasar. Pajak restoran sesuai dengan teori ini karena pemerintah memahami kapasitas wajib pajaknya yang besar untuk membayar pajak. Besarnya pajak disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak. Rendahnya kesadaran warga negara untuk membayar pajak sering kali disebabkan oleh minimnya pengenalan dan manfaat yang diterima dari jasa-jasa negara, seperti jaminan keamanan, pelayanan yang memuaskan, dan fasilitas publik lainnya. Efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam menggunakan uang negara sangat mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Kebocoran, korupsi, dan penyelewengan lainnya dapat mengurangi moralitas perpajakan masyarakat. Dalam masyarakat paternalistik seperti Indonesia, kebersihan aparat pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

3. Penentuan Besarnya Pajak Restoran yang Terutang

Dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak restoran diatur dalam Pasal 23 Perda 7/2010, yang menentukan bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, dengan tarif sebesar 10%. Namun, masih banyak restoran yang tidak memasang informasi tarif pajak ini, meskipun telah dihimbau oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Akibatnya, banyak wajib pajak yang kaget ketika mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan. Kendala ini menghambat penerimaan pajak karena ketidakseriusan restoran dalam melaksanakan himbauan pemerintah. Setiap wajib pajak restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran layanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak restoran yang telah ditetapkan.

4. Penagihan Pajak Restoran

Pajak restoran memiliki kontribusi dan efektivitas yang tinggi terhadap penerimaan asli daerah Kota Tangerang Selatan, terutama mengingat pertumbuhan restoran yang pesat di daerah ini. Bapenda Kota Tangerang Selatan berusaha memaksimalkan serapan pajak di sektor restoran agar target tahunan dapat tercapai. Jumlah restoran yang masuk sebagai wajib pajak di Tangerang Selatan dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% restoran yang disiplin dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Metode penagihan pajak restoran dilakukan dengan pengumpulan data wajib pajak yang melebihi batas waktu pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bapenda bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dalam memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Jika wajib pajak masih tidak membayar, tim dari Kejaksaan akan memanggil mereka untuk klarifikasi dan pembayaran masa pajak terutang berikut dengan sanksi administrasi.

5. Pengawasan Penyetoran Pajak Restoran

Pengawasan penyetoran pajak restoran di Kota Tangerang Selatan bertujuan memastikan hasil yang sesuai dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memverifikasi data lapangan dan data yang dilaporkan oleh wajib pajak restoran. Kepala Dinas berwenang menempatkan petugas pengawas berdasarkan Surat Tugas/Perintah Kepala Dinas. Selain pengawasan langsung, pemerintah juga melakukan komputerisasi secara *online* untuk memantau hasil transaksi restoran setiap hari. Namun, metode pengawasan ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak wajib pajak yang merusak atau mematikan alat yang dipasang oleh Bapenda. Upaya komputerisasi ini merupakan langkah preventif untuk memaksimalkan pendapatan pajak restoran dan mencegah penyimpangan data transaksi sebelum pelaksanaan pemungutan pajak.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan

Sanksi Pidana

Menjamurnya restoran-restoran di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu bentuk perkembangan dari Kota Tangerang Selatan tentu membuat pemerintah memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah. Pendapatan di bidang restoran merupakan salah satu yang besar dari beberapa pendapatan daerah yang lain. Dampak positif dan negatif sudah pasti akan diterima oleh pemangku kepentingan yaitu pengusaha restoran itu sendiri dan penentu kebijakan yaitu Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Dikarenakan semakin menjamurnya restoran-restoran di

Kota Tangerang Selatan ini menyebabkan tidak semua restoran di Kota Tangerang Selatan tersentuh oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Adapun pasal-pasal mengenai penegakan hukum yang termaktub di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, antara lain:

Pasal 150 ayat (1): Wajib Pajak daerah yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 150 ayat (2): Wajib Pajak Daerah yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 150 ayat (3): Wajib Pajak Daerah yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan uraian pada Pasal 150 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Wajib Pajak Restoran apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kealpaan sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal tersebut, yang antara lain sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah),
2. Mengisi SPTPD dengan tidak benar,
3. Mengisi SPTPD dengan tidak lengkap, dan
4. Melampirkan keterangan yang tidak benar

Menurut Burhanudin, SE., M.Si, Kepala Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Sampai sekarang belum ada dan belum terealisasikan sesuai dengan apa yang diatur di dalam perda tersebut.

"Kita (Bapenda) hanya memberikan sanksi baru sampai sanksi administrasi, kita periksa yang tidak melaporkan dan kita berikan surat pemberitahuan untuk Wajib Pajak, nanti periode tertentu kita periksa Wajib Pajak itu tetapi sanksinya kalau kita periksa dan ada temuan kurang bayar, belum sampai pada ranah sanksi pidana, jadi yang tidak melaporkan kita (Bapenda) beri surat teguran terus nanti suatu periode tertentu kita (Bapenda) periksa."

"Untuk aturan memang di kita (Bapenda) itu seperti ini, kita upaya itu jelas ada, mau ada penagihan, teguran dan lain-lain, tetapi penegakan sampai dengan kita sampai dengan lelang kita itu kami (Bapenda) memang belum melaksanakan karena dari sisi tenaga atau ahlinya atau juru sitanya kami belum ada, lalu apabila melakukan kita kami (Bapenda) harus punya lembaganya, harus punya gudang karena tidak mungkin apabila kita kita tetapi tidak ditempatkan di tempat yang

terbaik, itu terus terang kita belum ada. Jadi selama ini kami (Bapenda) masih terbatas pada teguran-teguran belum sampai sita dan lain-lainnya. Karena memang kita kerja sama dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), tetapi juga mungkin belum sampai ke sita atau pemberian hukuman."

"Untuk penegakan hukumnya baru sampai ke administratif, belum sampai ke ranah pidana melalui penuntutan, kami (Bapenda) belum sampai ke sana. Karena memang kita kerja sama dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), tetapi juga mungkin belum sampai ke sita atau pemberian hukuman."

"Sedangkan nanti untuk yang bohong-bohong itu nanti kita (Bapenda) periksa, online-nya berapa. Kita bisa periksa dengan pembukuannya tetapi Wajib Pajak kan tidak semua mempunyai pembukuan, maka yang tidak mempunyai pembukuan kita (Bapenda) duduki, kita tunggu dari pagi sampai sore atau dari buka sampai tutup, kita duduki berapa online-nya dalam satu hari itu yang tidak mempunyai pembukuan tetapi yang mempunyai pembukuan kita periksa pembukuannya, benar tidak pembukuannya, layak tidak pembukuannya, patuh tidak dari situ. Seumpama satu hari online-nya sekian dan pembukuan operasionalnya sekian kan tidak mungkin masa nanti kita (Bapenda) terbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)."

Realisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapenda terhadap pelanggaran atau pengemplang pajak di Kota Tangerang Selatan lebih condong ke sanksi administratif, dikarenakan sumber daya manusia yang ada itu sendiri masih terbatas.

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bawah pihak Bapenda Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum melakukan penegakan hukum khususnya sesuai ketentuan pidana yang ada pada Pasal 150 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 mengenai Wajib Pajak Restoran yang dengan sengaja maupun karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga keahlian dalam bidang tersebut yang belum ada, seperti salah satunya adalah juru sita yang nantinya bertugas untuk melakukan penyitaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang tidak tertib dan sudah diberi surat teguran, sehingga untuk penegakan hukumnya hanya sebatas akan dilakukannya pemeriksaan pada pelaku usaha tersebut lalu diberikan sanksi administratif dan surat-surat teguran saja, belum sampai pada penegakan hukum secara pidana dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Masih dengan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak restoran yang tidak tertib dalam membayar pajak atau tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar baik secara sengaja ataupun karena kealpaan, peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Burhanudin, SE., M.Si, Kepala Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Menurut Burhanudin menjelaskan bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebenarnya sudah keluar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan SK sebagainya, dan sudah diatur cara penagihannya, artinya penagihannya melalui surat peringatan, surat paksa, surat sita dan lelang, sedangkan untuk kaitannya dengan tunggakan atau piutang pajak sudah ada aturan tersendiri.

Terdapat pada ketentuan pidana yang ada pada Pasal 150 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan sedangkan untuk Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi Administratif

Pada Pasal 135 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu pasal yang menjadi landasan hukum untuk dilakukannya penegakan hukum secara administratif. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak Restoran yang memiliki kekurangan dalam membayar pajak yang terutang sesuai dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan jika Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat atau tidak dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi administratif juga dapat dikenakan kepada Wajib Pajak Restoran apabila memiliki kekurangan pajak yang terutang sesuai dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari kekurangan pajak yang terutang tersebut, dengan catatan kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak Restoran melaporkan pajak restorannya sendiri sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan dari petugas Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Selain itu sanksi administratif juga dapat dikenakan kepada pelaku usaha penyedia pelayanan tempat makan yang jumlah pajak restoran yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar jika kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang akan dihitung

secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajaknya ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% yang dalam sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menurut Burhanudin, SE., M.Si, Kepala Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Realisasi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan terhadap pelanggaran atau pengemplang pajak di Kota Tangerang Selatan lebih condong pada sanksi administratif, salah satu penyebabnya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada sehingga sampai sekarang belum terealisasikan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut, Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam melakukan penegakan hukum dalam memberikan sanksi baru sampai pada sanksi administrasi. Bapenda Kota Tangerang Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang tidak melaporkan dan diberikan surat pemberitahuan, tetapi sanksinya dikenakan saat pemeriksaan dan terdapat temuan kurang atau tidak bayar pajak, sehingga sampai pada ranah sanksi pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bapenda terkait pajak restoran dilakukan dengan cara prosedural di mana wajib pajak harus melakukan pembayaran pajaknya sendiri yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Tangerang Selatan, hanya saja hal tersebut belum terbilang efektif dikarenakan masih banyak kendala yang terjadi terkait pelaksanaan pemungutan pajak restoran antara lain yaitu masih banyak wajib pajak restoran yang tidak melaporkan pendapatan per bulannya dengan benar kepada Bapenda. Adapun sistem pembayaran pajak restoran dengan cara sistem pembayaran sendiri (*self assessment*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Perwali 27/2013 tentang tata cara pelaporan transaksi pajak daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak secara *online*, sehingga metode pendataan wajib pajak restoran dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Banyaknya restoran itu yang melakukan pencatatan dengan sistem manual, sehingga hal ini sangat mudah dilakukan rekayasa sehingga tim Ekstensifikasi dituntut untuk ekstra teliti dalam menentukan nilai dasar pengenaan pajak. Hal ini juga merupakan penghambat dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan yang mana banyaknya wajib pajak yang mencoba untuk mengelabui pengawas pajak di Kota Tangerang Selatan dengan cara merekayasa pencatatan pendapatan restoran yang menyebabkan rendahnya pendapatan perbulannya oleh karena itu akibat dari pendapatan perbulan yang rendah akan berdampak pada pembayaran pajak restoran yang akan dibayarkan juga

menjadi sedikit, padahal keuntungan yang didapatkan dari restoran tersebut sangatlah besar dan pajak restoran yang dibayarkan sedikit. Ketidakjujuran dengan cara mengelabui pengawas pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan salah satu penghambat dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan penegakan hukum belum sampai pada sanksi pidana sesuai ketentuan pidana yang ada pada Pasal 150 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Realisasi dalam penegakan hukum dalam memberikan sanksi yang dilakukan terhadap pelanggaran pajak lebih condong dan baru sampai pada sanksi administratif, karena hal tersebut penegakan hukum dapat dinilai belum tegas, dapat disimpulkan dari fakta dan data yang ada di lapangan, yakni terdapat 90% restoran yang nilai penjualannya di atas batas klasifikasi Wajib Pajak Restoran, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan persentase ketaatan Wajib Pajak Restoran dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yang hanya mencapai 60%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga keahlian, dan dikarenakan sifatnya yang bukan merupakan tindak pidana ringan. Penegakan hukum dengan sanksi pidana ini seharusnya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kealpaan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut dengan ancaman sanksi, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah),
- b. Mengisi SPTPD dengan tidak benar,
- c. Mengisi SPTPD dengan tidak lengkap
- d. Melampirkan keterangan yang tidak benar

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasannya dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi disini merupakan pengawasan dengan cara melakukan penelitian secara tertutup kepada suatu restoran tanpa diketahui oleh pihak restoran, dalam hal ini menganalisis data laporan yang di laporkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Pada saat melakukan penelitian secara tertutup biasanya petugas menganalisis berdasarkan dari jumlah keramaiannya. Kondisi ini dilakukan secara berkala oleh petugas, sehingga jika tetapi pelaku usaha masih terbukti tetap nakal maka akan diterbitkan surat pemeriksaan kepada wajib pajak. Sedangkan ekstensifikasi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dilakukan bertujuan untuk penggalan potensi baru terhadap wajib pajak restoran. Hal ini dilakukan dengan pendataan dan pemberitahuan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri usahanya sebagai wajib pajak. Jika hal ini dihiraukan oleh pelaku usaha dalam waktu yang sudah ditentukan maka petugas akan segera melakukan tindakan berupa pemasangan stiker belum membayar pajak pada restoran tersebut. Hal tersebut mengakibatkan minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usahanya, salah satunya seperti pelaku usaha restoran yang

mengetahui bahwa adanya ancaman sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sehingga petugas terus menerus selalu menghimbau kepada pelaka usaha..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Aristanti, W. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta.
- Azhari, S. (2016). *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Bohari. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Edisi Keempat)*. PT Refika Aditama.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (W. Basuki, Trans.)*. Tatanusa.
- Hardjasoemantri, K. (2015). *Hukum Tata Lingkungan. Dalam S. Nahak (Ed.), Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum (Cet. 2)*. Setara Press.
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*. Fakultas Hukum UI.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Liang Gie, T. (n.d.). *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Gunung Agung.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Andi Offset.
- Merryman, J. H. (1985). *The Civil Law Tradition: An introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*. Standford University Press.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Saidi, M. D. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Press.
- Santoso Brotodihardjo, R. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Edisi Keempat)*. PT Refika Aditama.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Cet. 4)*. Rajawali Press.
- Simatupang, D. P. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna.
- Sonata, D. L. (2014). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Suganda, D. (1992). *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*. Sinar Baru.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan (Edisi Pertama)*. Graha Ilmu.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 2480-2493 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.4400

- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja.
- Suparyono. (2012). *Hukum Pajak: Suatu Sketsa*. Pustaka Magister.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak (Tarmizi, Ed.)*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika.
- Zuraida, I., & Advianto, L. Y. H. (2011). *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*. Ghalia Indonesia.